



KEPALA DESA BONTO SALAMA  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SALAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO SALAMA  
PERIODE TAHUN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA BONTO SALAMA,**

- Menimbang : a. bahwa Anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran *strategis* serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Desa Bonto Salama merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarus utama Hak-hak Anak dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum Anak Desa Bonto Salama Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 19);
16. Peraturan Desa Bonto Salama Tahun 2019 Nomor 8 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Desa Bonto Salama Tahun 2019 Nomor 8);

17. Peraturan Desa Bonto Salama Tahun 2019 Nomor 9 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bonto Salama Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Besar (MUBES) III yang di selenggarakan pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Sikolah Macca Desa Bonto Salama.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Desa Periode Tahun 2020/2021 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Sebagai wadah menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster-klaster dalam Forum Anak Desa Bonto Salama;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Desa Bonto Salama ke Kepala Desa;

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi :

- a. Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Komunikasi dan Interaksi Anak Desa Bonto Salama;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan Kader-Kader perubahan serta motivator bagi Anak Desa Bonto Salama;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir Kritis dan Peka terhadap Fenomena Sosial yang terjadi di Masyarakat;

e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap Keberhasilan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bonto Salama ;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan di lakukan peninjauan dan perbaharuan sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Desa Bonto Salama

pada Tanggal 08 Januari 2020

Kepala Desa Bonto Salama



**Tembusan di sampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Sinjai di Sinjai;  
Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai di Sinjai;
2. Camat Sinjai Barat di Manipi;
3. Masing-Masing yang Bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SALAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO SALAMA  
PERIODE TAHUN 2020/2021

**STRUKTUR KERJA FORUM ANAK DESA BONTO SALAMA  
TAHUN 2020/2021**

- I. Pembina** : 1. Kepala Desa Bonto Salama  
2. Babinsa  
3. Babinkamtibmas  
4. Kepala Dusun
- II. Pengarah** : 1. Para Penyuluh KB  
2. Para Kepala Sekolah di Tingkat  
SD / MI, SMP / MTS, SMA / SMK / MA  
3. Ketua Komite di Tingkat  
SD / MI, SMP / MTS, SMA / SMK / MA
- III. Pengurus** : Ketua : Musfirah  
Wakil Ketua : Muhammad Irsan  
Sekertaris : Nur Azizah Manja  
Bendahara : Nurhalifah
- IV. Kelaster**  
❖ **Kelaster Hak Sipil dan Kebebasan**  
Koordinator : A. Nurfaidah Dahring  
Sekretaris : Suci Ramadani  
Anggota : I. Auliatul Mawaddah  
II. Jusranti  
III. Haerul Afdal  
IV. Nurfadllah  
V. St. Mawaddah Isnaneni Abu  
VI. Widyah

❖ **Kelaster Lingkungan dan Pengasuh Alternatif**

Koordinator : Nurul Humaerah  
Sekretaris : Suci Cahaya Ningsi  
Anggota : I. Risma  
          II. Tomi Winata  
          III. Widyah Nurfadillah  
          IV. Sulistiyawati  
          V. Reski Adelia  
          VI. Husnul Fatimah  
          VII. Rahmawati

❖ **Kelaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Koordinator : Resky  
Sekretaris : Indriani Pusvita Sari  
Anggota : I. Magfiratul Jannah  
          II. Putrini  
          III. Nuraini  
          IV. Mardiatul Jannah  
          V. Nurumi Wahidah  
          VI. Sahid Salam

❖ **Kelaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya**

Koordinator : Wafiq Nurul Azizah  
Sekretaris : Sri Wahdah  
Anggota : I. Musdalifah  
          II. Andi Al Ismi Yuniar  
          III. Arman  
          IV. Haikal  
          V. Tita Aurelya  
          VI. Intan Nurwahyuni  
          VII. Aulia  
          VIII. St. Nurakifah Ikfa

❖ **Kelaster Perlindungan Khusus**

Koordinator : Haslinda

Sekretaris : Putri Akifah Rigasa

Anggota : I. Adrian

II. Firli

III. Nurwahidah

IV. Eka Cahayani

V. Muhibbatul Khaerati

VI. Nurmi

VII. Niar



Kepala Desa Bonto Salama

**ARFAH MAPPA**